

**ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
2017**

A. ANGGARAN DASAR

MUKADIMAH

BAB I : NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

- Pasal 1 : Definisi dan Nama Organisasi
- Pasal 2 : Waktu dan Tempat Kedudukan

BAB II : AZAS, NILAI DAN TUJUAN

- Pasal 3 : Azas dan Nilai Organisasi
- Pasal 4 : Tujuan Organisasi

BAB III : KEANGGOTAAN DAN KEDAULATAN

- Pasal 5 : Keanggotaan
- Pasal 6 : Kedaulatan

BAB IV : SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

- Pasal 7 : Susunan Organisasi

BAB V : KOMISARIAT JURUSAN

- Pasal 8 : Komisariat Jurusan

BAB VI : KONGRES DAN MUSYAWARAH WILAYAH

- Pasal 9 : Kongres
- Pasal 10 : Kongres Luar Biasa
- Pasal 11 : Musyawarah Wilayah
- Pasal 12 : Rapat

BAB VII : KEGIATAN, USAHA, KEUANGAN DAN BADAN OTONOM

- Pasal 13 : Kegiatan
- Pasal 14 : Usaha
- Pasal 15 : Keuangan
- Pasal 16 : Badan Otonom

**BAB VIII : PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
DAN PEMBUBARAN ORGANISASI**

- Pasal 17 : Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- Pasal 18 : Pembubaran Organisasi

BAB IX : ATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP

- Pasal 19 : Peralihan
- Pasal 20 : Penutup

B. ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I : LAMBANG

Pasal 1 : Lambang

BAB II : KEANGGOTAAN, HAK & KEWAJIBAN

Pasal 2 : Anggota Biasa

Pasal 3 : Anggota Luar Biasa

Pasal 4 : Anggota Kehormatan

Pasal 5 : Hak dan Kewajiban Anggota Biasa

BAB III : KONGRES

Pasal 7 : Kongres

Pasal 8 : Peserta Kongres

BAB IV : KONGRES

Pasal 9 : Kongres Luar Biasa

Pasal 10 : Wewenang Kongres Luar Biasa

BAB V : SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 11 : Pengurus Pusat

Pasal 12 : Tugas dan Kewenangan Pengurus Pusat

Pasal 13 : Rapat-Rapat

Pasal 14 : Senat

Pasal 15 : Tugas dan Kewenangan Senat

Pasal 16 : Pengurus Wilayah

Pasal 17 : Pembentukan dan Penggantian Antar Waktu Pengurus Wilayah

Pasal 18 : Tugas dan Kewenangan Pengurus Wilayah

Pasal 19 : Komisariat Jurusan

Pasal 20 : Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Komisariat Jurusan

Pasal 21 : Perangkapan dan Masa Jabatan serta Pergantian Antar Waktu

BAB VI : PEMILIHAN KETUA UMUM PENGURUS PUSAT DAN SENAT

Pasal 22 : Tata Cara Pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat

Pasal 23 : Peserta Senat

BAB VII : KEGIATAN, USAHA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 24 : Kegiatan dan Usaha

Pasal 25 : Pengelolaan Keuangan

BAB VIII : BADAN OTONOM

Pasal 26 : Pembentukan Badan Otonom

Pasal 27 : Sumber Dana, Laporan dan Pertanggungjawaban Badan Otonom

BAB IX : PENUTUP

Pasal 28 : Penutup

ANGGARAN DASAR

IKATAN ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

MUKADIMAH

Kemerdekaan yang telah diperoleh bangsa Indonesia pada dasarnya adalah sarana untuk memperbaiki dan mengembangkan dirinya melalui tata kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, guna menjamin kedaulatan warganya agar bersama-sama bangsa merdeka lainnya berjuang membangun tata kehidupan dunia yang damai, sejahtera lahir maupun batin.

Perguruan tinggi di Indonesia, sebagai suatu institusi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang tumbuh dan berkembang, melakukan proses transformasi nilai-nilai berdasarkan keterpaduan logika, estetika dan etika dalam berbagai wawasan keilmuan yang bermanfaat dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta menegakkan nilai-nilai kebenaran universal.

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) sebagai perguruan tinggi teknologi yang mewarisi nilai-nilai kepahlawanan, berjuang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni terutama yang menunjang pembangunan industri dan kelautan yang berwawasan lingkungan.

Alumni ITS merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki nilai-nilai kepahlawanan dan berperan aktif dalam membangun Indonesia. Dalam mewujudkan peran, secara efektif dan efisien, alumni ITS berhimpun dalam suatu organisasi yang diatur dalam suatu Anggaran Dasar Ikatan Alumni ITS .

Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga IKA ITS **ini** disahkan untuk pertama kali dalam Kongres I Alumni ITS pada tanggal 28 Nopember 1975.

Perubahan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga IKA ITS untuk pertama kali disahkan pada tanggal 14 Nopember 1980, kedua kali disahkan dalam Kongres III Alumni ITS pada tanggal 29 Nopember 1990, ketiga kali disahkan dalam Kongres V Alumni ITS pada tanggal 10 Nopember 1995, keempat kali disahkan dalam Kongres Luar Biasa Alumni ITS pada tanggal 16 - 17 September 2000, kelima kali disahkan dalam Sidang Umum Majelis Alumni ITS pada tanggal 8 November 2007, keenam kali diputuskan dan disahkan oleh Senat **IKA ITS** pada tanggal 29 November 2014, ketujuh kali disahkan dalam Kongres Luar Biasa Alumni ITS pada tanggal 4 Oktober 2015, dan kedelapan kali disahkan dalam Kongres Luar Biasa Alumni ITS pada tanggal 18 Februari 2017.

BAB I : NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1 : Definisi dan Nama Organisasi

1. Yang dimaksud ITS adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).
2. Yang dimaksud Alumni ITS adalah mereka yang telah menyelesaikan program pendidikan di ITS.
3. Organisasi ini bernama **"Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember"** dan selanjutnya disingkat **"IKA ITS"**, yang merupakan satu-satunya organisasi Alumni ITS yang keberadaannya bisa mewakili dan mengatasnamakan Alumni ITS.

Pasal 2 : Waktu dan Tempat Kedudukan

1. IKA ITS didirikan di Surabaya pada tanggal Dua Mei tahun Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh untuk waktu yang tidak terbatas dan berbentuk badan perkumpulan.
2. IKA ITS berkedudukan di tempat yang sama dengan tempat kedudukan ITS di Surabaya.
3. Untuk kepentingan operasional organisasi, maka sekretariat IKA ITS dimungkinkan berlokasi di ibukota negara.
4. Organisasi wilayah IKA ITS berkedudukan di ibukota propinsi di Republik Indonesia serta di negara lain yang dianggap perlu.

BAB II : AZAS, NILAI DAN TUJUAN

Pasal 3 : Azas dan Nilai Organisasi

1. IKA ITS berazaskan Pancasila.
2. IKA ITS mengedepankan nilai-nilai kepahlawanan, kerakyatan, kekeluargaan, keterbukaan, akuntabilitas dan kecintaan terhadap almamater.

Pasal 4 : Tujuan Organisasi

IKA ITS bertujuan :

1. Membangun hubungan kekeluargaan dan kesetaraan di antara Alumni ITS atas dasar kesetiakawanan dan keilmuan guna mencapai kesejahteraan bersama, lahir dan batin.
2. Menumbuhkan, membina dan mengembangkan Alumni ITS kearah kematangan berpikir, integritas sosial yang tinggi dan memiliki kepribadian paripurna yang berlandaskan iman dan takwa serta mendorong pengembangan minat setiap Alumni dalam rangka mewujudkan proses pendidikan berkesinambungan untuk meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Mengabdikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni kepada masyarakat luas, guna mencapai peningkatan harkat, martabat dan kualitas hidup manusia.

4. Menjalin hubungan kerja sama dengan civitas akademika ITS dalam rangka mengembangkan Almamater.
5. Bekerja sama dengan organisasi-organisasi alumni perguruan tinggi lain dalam berperan serta secara aktif sebagai kekuatan moral bagi terselenggaranya tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih demokratis dan berkeadilan sosial.

BAB III : KEANGGOTAAN DAN KEDAULATAN

Pasal 5 : Keanggotaan

1. Keanggotaan IKA ITS terdiri dari :
 - a. Anggota Biasa
 - b. Anggota Luar Biasa
 - c. Anggota Kehormatan
2. Kewajiban dan hak Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IKA ITS.
3. Syarat dan ketentuan penetapan Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IKA ITS.

Pasal 6 : Kedaulatan

Kedaulatan tertinggi IKA ITS sepenuhnya berada di tangan anggota dan diwujudkan melalui Kongres IKA ITS.

BAB IV : SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 7 : Susunan Organisasi

Susunan Organisasi IKA-ITS terdiri dari :

1. Kepengurusan Organisasi di Pusat yang terdiri dari:
 - a. Senat IKA ITS, selanjutnya disebut Senat.
 - b. Pengurus Pusat IKA ITS, selanjutnya disebut Pengurus Pusat.
2. Kepengurusan Organisasi di Wilayah yang disebut Pengurus Wilayah.

BAB V : KOMISARIAT JURUSAN

Pasal 8 : Komisariat Jurusan

1. Komisariat Jurusan adalah sarana penyelenggara kegiatan Anggota Biasa di setiap Jurusan.
2. Anggota Biasa dari setiap Jurusan yang sama dan/atau beberapa jurusan yang mempunyai kesamaan latar belakang keilmuan dapat berhimpun dalam Komisariat Jurusan.
3. Jurusan yang dimaksud adalah jurusan-jurusan pada program Diploma, Strata Satu dan Magister Manajemen Teknologi di ITS.
4. Syarat dan ketentuan pembentukan Komisariat Jurusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI : KONGRES DAN MUSYAWARAH WILAYAH

Pasal 9 : Kongres

1. Kongres merupakan lembaga pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat pusat dan dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode kepengurusan.
2. Kongres berwenang untuk :
 - a. Menetapkan dan mengesahkan perubahan AD/ART IKA ITS.
 - b. Mengesahkan laporan pertanggungjawaban Senat dan Pengurus Pusat.
 - c. Memilih dan menetapkan Ketua dan Anggota Senat.
 - d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Pengurus Pusat.
 - e. Kewenangan lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART IKA ITS.
 - f. Berwenang Menetapkan dan mengesahkan GABAKA.
3. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan Kongres diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10 : Kongres Luar Biasa

1. Kongres Luar Biasa merupakan kongres yang dilakukan atas kebutuhan khusus yang dilakukan sebelum masa kongres berikutnya.
2. Tata cara, peserta dan wewenang Kongres Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IKA ITS.

Pasal 11: Musyawarah Wilayah

1. Musyawarah Wilayah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat wilayah dan dilaksanakan minimal sekali dalam satu periode kepemimpinan Pengurus Wilayah.
2. Tata cara, peserta dan wewenang musyawarah Wilayah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IKA ITS.

Pasal 12 : Rapat

1. Rapat adalah rapat-rapat yang diadakan di tingkat pusat atau wilayah yang berhubungan dengan program kerja dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Jenis, tatacara, peserta dan wewenang rapat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IKA ITS.

BAB VII : KEGIATAN, USAHA, KEUANGAN DAN BADAN OTONOM

Pasal 13 : Kegiatan

Kegiatan adalah segala bentuk kegiatan IKA ITS yang secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan untuk membantu upaya pencapaian Tujuan IKA ITS.

Pasal 14 : Usaha

1. Usaha adalah segala bentuk kegiatan komersial maupun non-komersial IKA ITS yang pembentukannya difasilitasi oleh IKA ITS dan tidak bertentangan dengan Dasar, Nilai-nilai dan Tujuan IKA ITS.
2. Usaha yang menggunakan nama dan/ atau lambang/ logo IKA ITS, memberdayakan atau bekerjasama dengan unit usaha yang dibentuk oleh anggota IKA ITS atau dengan pihak lain, harus melalui persetujuan Pengurus Pusat IKA ITS.
3. IKA ITS akan memfasilitasi dan memberdayakan anggota IKA ITS yang memiliki usaha secara individu.

Pasal 15 : Keuangan

Sumber – sumber keuangan IKA ITS terdiri dari:

1. Iuran anggota.
2. Donasi yang tidak mengikat.
3. Hasil kegiatan dan usaha.
4. Dana abadi.
5. Sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 16 : Badan Otonom

Badan Otonom adalah organisasi di bawah IKA ITS yang mempunyai tujuan – tujuan khusus untuk mendukung tujuan IKA ITS.

BAB VIII : PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 17 : Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga

1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IKA ITS hanya dapat diputuskan dan disahkan di dalam Kongres.
2. Syarat–syarat serta tata cara untuk mengambil keputusan tentang perubahan dimaksud diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga IKA ITS.

Pasal 18 : Pembubaran Organisasi

1. Pembubaran IKA ITS hanya dapat diputuskan oleh Referendum yang pelaksanaannya diputuskan dan disahkan dalam Kongres Luar Biasa yang diselenggarakan khusus untuk itu.
2. Syarat–syarat serta tata cara untuk mengambil keputusan tentang pembubaran dimaksud, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga IKA ITS.

BAB IX : ATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 19 : Peralihan

1. Dengan ditetapkannya Anggaran Dasar IKA ITS tahun 2017, maka segala peraturan atau ketentuan yang pernah ada dan bertentangan atau menyimpang dari Anggaran Dasar IKA ITS ini dinyatakan tidak berlaku.
2. Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar IKA ITS tahun 2017, maka tata aturan organisasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar IKA ITS tahun 2015 masih berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar IKA ITS tahun 2017.

Pasal 20: Penutup

1. Hal-hal lain yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar IKA ITS, akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga IKA ITS.
2. Anggaran Dasar IKA ITS ini berlaku sejak ditetapkan.

SALINAN

Ditetapkan di Jakarta, 18 Februari 2017
Pimpinan Sidang Kongres Luar Biasa IKA ITS

Totonafo Lase

Krisnan Kusmara

Ali Sadikin

M. Rifqi Isnanda

Totty Moekardiono

Hari Sasongko

Qomaruddin

Susilo Raharjo

Vera Bakara

Slamet Mulyono

Hari Radityo

ANGGARAN RUMAH TANGGA

IKATAN ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

BAB I : LAMBANG

Pasal 1 : Lambang

1. Bentuk dan arti lambang adalah sesuai dengan bentuk dan arti lambang ITS sebagaimana dinyatakan dalam Statuta ITS.
2. Penggunaan dan/ atau pemakaian lambang diatur dan ditetapkan oleh Senat IKA ITS.

BAB II : KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2 : Anggota Biasa

Alumni ITS yang menjadi Anggota Biasa adalah yang telah menyelesaikan Program Pendidikan setingkat Sarjana Muda, Sarjana, Magister, Doktor dan Program Diploma di lingkungan ITS, kecuali yang bersangkutan kehilangan keanggotaan IKA ITS.

Pasal 3 : Anggota Luar Biasa

1. Yang berhak diusulkan dan ditetapkan menjadi Anggota Luar Biasa adalah:
 - a. Setiap orang yang pernah menjadi mahasiswa di ITS,
 - b. Setiap peserta kursus atau latihan di ITS yang lamanya minimal 1 (satu) tahun penuh.
 - c. Setiap staf pengajar yang tidak termasuk anggota biasa yang mengajar di ITS minimal 2 (dua) tahun penuh.
2. Anggota Luar Biasa diusulkan oleh Pengurus Wilayah **atau** Komisariat Jurusan, dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat serta disahkan oleh Senat.
3. Tata cara dan syarat-syarat penetapan Anggota Luar Biasa diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 4 : Anggota Kehormatan

1. Yang berhak diusulkan dan ditetapkan menjadi Anggota Kehormatan adalah:
 - a. Setiap orang yang memperoleh gelar Profesor atau Doktor Honoris Causa dari ITS yang bukan lulusan program pendidikan di lingkungan ITS.
 - b. Setiap orang yang dianggap telah berjasa pada ITS dan/ atau IKA ITS
 - c. Rektor ITS yang bukan Anggota Biasa

2. Anggota Kehormatan diusulkan oleh Pengurus Wilayah **atau** Komisariat Jurusan dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat serta disahkan oleh Senat.
3. Tata cara dan syarat-syarat penetapan Anggota Kehormatan diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 5 : Hak dan Kewajiban Anggota

1. Anggota Biasa berkewajiban untuk :
 - a. Mentaati AD/ART IKA ITS
 - b. Memelihara dan menjaga nama baik IKA ITS dan Almamater ITS
2. Anggota Biasa berhak untuk :
 - a. Memilih dan dipilih.
 - b. Mengeluarkan pendapat dan saran-saran.
 - c. Membela diri dan memperoleh pembelaan.
 - d. Memperoleh penghargaan.
3. Anggota Biasa kehilangan hak dipilih menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat apabila :
 - a. Menjabat Ketua Umum di Ikatan Alumni Perguruan Tinggi lain.
 - b. Dijatuhi vonis hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.
4. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan IKA ITS mempunyai hak yang sama dengan Anggota Biasa, kecuali hak untuk memilih dan dipilih menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat, Ketua Umum Pengurus Wilayah, Ketua Umum Komisariat Jurusan, Ketua dan **anggota** Senat.
5. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan IKA ITS dapat menjadi Pengurus IKA ITS.
6. Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan memberikan iuran anggota kepada organisasi IKA ITS.

BAB III : KONGRES

Pasal 7 : Kongres

1. Sidang-sidang Kongres terdiri dari Sidang Pleno dan Sidang Komisi.
2. Perhitungan kuorum dihitung dan ditetapkan pada pembukaan Sidang Pleno I. **Apabila** kuorum dimaksud telah dicapai, maka seluruh sidang-sidang Kongres dinyatakan sah.
3. Kuorum Kongres dihitung berdasarkan Sidang Pleno I, yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah utusan plus 1 (satu).
4. Khusus untuk perubahan AD ART, Kuorum Kongres dihitung berdasarkan Sidang Pleno I, yaitu $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah utusan.

5. Pimpinan **Sidang** Kongres terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan berjumlah ganjil yang dipilih dari dan oleh Utusan yang hadir di dalam Kongres
6. Segala sesuatu yang menyangkut penyelenggaraan sidang-sidang Kongres diatur dalam Tata Tertib Sidang yang ditetapkan dan disahkan dalam Sidang Pleno pertama.
7. Kongres diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Kongres yang diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 8: Peserta Kongres

1. Peserta Kongres terdiri dari Utusan dan Peninjau.
2. Utusan terdiri dari :
 - a. Sebanyak 5 (lima) orang mewakili Pengurus Pusat,
 - b. Sebanyak 3 (tiga) orang mewakili masing-masing Pengurus Wilayah,
 - c. Sebanyak 200 (dua ratus) orang mewakili Komisariat Jurusan dengan ketentuan :
 - Jumlah Utusan dari masing-masing Komisariat Jurusan didasarkan atas kuota dari masing-masing komisariat jurusan.
 - Kuota Komisariat Jurusan (KKJ) dimaksud ditentukan berdasarkan jumlah anggota biasa jurusan yang dihitung secara proporsional, dengan rumusan sebagai berikut :
$$\frac{\text{Jumlah Anggota Biasa } \text{Komisariat} \text{ Jurusan}}{\text{Jumlah Anggota Biasa IKA ITS}} \times 200 \text{ orang}$$
3. Peninjau, yakni Peserta Kongres bukan Utusan yang terdiri dari :
 - a. Pihak atau orang yang diundang oleh Panitia Penyelenggara Kongres yaitu Pengurus Pusat, Anggota Senat dan tokoh-tokoh Alumni yang bukan Utusan Kongres.
 - b. Anggota IKA ITS yang hadir dalam Kongres setelah mendaftarkan diri pada Panitia Penyelenggara Kongres.

BAB IV : KONGRES LUAR BIASA

Pasal 9 : Kongres Luar Biasa

1. Kongres Luar Biasa dapat diselenggarakan berdasarkan Keputusan Senat dan Pengurus Pusat yang didukung secara tertulis oleh $\frac{1}{2}$ (setengah) plus 1 (satu) jumlah Pengurus Wilayah. Dalam hal Kongres Luar Biasa dimaksud adalah untuk menetapkan atau membatalkan Keputusan Senat tentang pemberhentian sementara Ketua Umum Pengurus Pusat, Kongres Luar Biasa dapat diselenggarakan berdasarkan Keputusan Senat yang didukung oleh $\frac{1}{2}$ (setengah) plus 1 (satu) jumlah Pengurus Wilayah dan $\frac{1}{2}$ (setengah) plus 1 (satu) jumlah Komisariat Jurusan.
2. Khusus untuk menetapkan penyelenggaraan Referendum pembubaran IKA ITS, kuorum Sidang Pleno adalah $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) jumlah utusan.
3. Penentuan peserta Kongres Luar Biasa merujuk pada tata cara penentuan peserta Kongres.
4. Pimpinan **Sidang** Kongres Luar Biasa terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan berjumlah ganjil yang dipilih dari dan oleh Utusan yang hadir dalam Kongres Luar Biasa
5. Segala sesuatu yang menyangkut penyelenggaraan sidang-sidang Kongres Luar Biasa diatur dalam Tata Tertib Sidang yang ditetapkan dan disahkan dalam Sidang Pleno pertama.
6. Kongres Luar Biasa diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Kongres Luar Biasa yang diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Pusat, kecuali untuk Kongres Luar Biasa dengan agenda untuk menetapkan atau membatalkan Keputusan Senat tentang pemberhentian sementara Ketua Umum Pengurus Pusat, Panitia Penyelenggara Kongres diangkat dan diberhentikan oleh Senat.

Pasal 10 : Wewenang Kongres Luar Biasa

Kongres Luar Biasa berwenang untuk :

1. Menetapkan dan mengesahkan Proses Referendum untuk pembubaran organisasi.
2. Menetapkan atau membatalkan Keputusan Senat tentang pemberhentian sementara Ketua Umum Pengurus Pusat.

BAB V : SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 11 : Pengurus Pusat

1. Pengurus Pusat, adalah Badan Eksekutif IKA ITS di tingkat pusat.

2. Pengurus Pusat beranggotakan Ketua Umum dan anggota-anggota lainnya yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan sekurang-kurangnya seorang Bendahara serta para Ketua dan Anggota Departemen.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Umum bertanggung jawab kepada Kongres serta berhak untuk mengangkat dan atau memberhentikan anggota-anggota Pengurus Pusat lainnya.
4. Ketua Umum dapat membentuk lembaga-lembaga lain yang dianggap perlu untuk menjalankan fungsi organisasi.
5. Apabila Ketua Umum berhalangan tetap atau sebab lain yang tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai Ketua Umum, kedudukannya digantikan oleh salah satu dari Wakil Ketua Umum yang ditetapkan Senat sampai dengan dipilihnya Ketua Umum dan kepengurusan yang baru.

Pasal 12 : Tugas dan Kewenangan Pengurus Pusat

1. Melaksanakan GABAKA IKA ITS melalui Program Kerja Pengurus Pusat dan Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja (RAPBAKA) IKA ITS yang telah disetujui oleh Senat.
2. Mewakili IKA ITS dalam hubungannya dengan pihak-pihak di luar IKA ITS
3. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan Anggota yang bersifat lintas Jurusan.
4. Menyiapkan dan mengusulkan Peraturan Organisasi IKA ITS untuk ditetapkan dan disahkan oleh Senat.
5. Membentuk dan atau mengesahkan badan-badan dan atau lembaga-lembaga lain di lingkungan organisasi IKA ITS termasuk membuka kantor atau sekretariat sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART IKA ITS dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.
6. Mengawasi Pengurus Wilayah untuk proses penggantian kepengurusan dalam hal Pengurus Wilayah berhalangan tetap dan/atau melakukan pelanggaran yang membahayakan organisasi.
7. Memfasilitasi Musyawarah Wilayah atau Musyawarah Wilayah Luar Biasa, apabila karena suatu hal tidak dapat dilakukan oleh Pengurus Wilayah.
8. Memperpanjang masa kepengurusan wilayah dan/atau mengangkat Pengurus Wilayah sementara sampai dilaksanakan Musyawarah Wilayah.
9. Kewenangan lain yang ditetapkan oleh Kongres.

Pasal 13 : Rapat-Rapat

Rapat kepengurusan IKA ITS terdiri dari :

1. Rapat Harian Pengurus Pusat, dan/ atau Pengurus Wilayah, yang bisa diadakan setiap saat sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Rapat Kerja adalah rapat-rapat yang diadakan di tingkat pusat atau wilayah yang berhubungan dengan program kerja dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam periode kepengurusan.
3. Rapat Dengar Pendapat antara Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Senat yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.
4. Dalam situasi dan kondisi khusus, Komisariat Jurusan dapat diminta untuk menjadi peserta Rapat Dengar Pendapat.

Pasal 14 : Senat

1. Senat IKA ITS adalah Badan Pekerja Kongres yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan kepada Pengurus Pusat.
2. Anggota Senat IKA ITS berasal dari tokoh-tokoh anggota IKA ITS.
3. Anggota Senat berjumlah 11 (sebelas) orang yang dipilih dan ditetapkan oleh Utusan Kongres.
4. Anggota Senat bukan wakil dari Komisariat Jurusan dan/ atau Pengurus Wilayah.
5. Pimpinan Senat terdiri dari seorang Ketua dan sekurang-kurangnya seorang Wakil Ketua serta seorang Sekretaris dan sekurang-kurangnya seorang Wakil Sekretaris, yang dipilih dari dan oleh Anggota Senat.
6. Pembagian tugas dan tanggung jawab Pimpinan dan Anggota Senat ditetapkan dalam Rapat Senat yang khusus.
7. Apabila ada anggota Senat IKA ITS berhalangan atau tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai Senat IKA ITS, Ketua Senat dapat memutuskan dilakukannya pergantian antar waktu.
8. Pergantian antar waktu Anggota Senat merujuk pada perolehan suara pada saat pemilihan anggota Senat pada Kongres yang memilihnya.
9. Dalam menjalankan fungsinya, Senat melakukan Rapat-Rapat Senat, yang terdiri dari :
 - a. Rapat Senat Tertutup, yakni Rapat Senat yang hanya dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Senat.
 - b. Rapat Senat Terbuka, yakni Rapat Senat yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Senat serta orang atau pihak lain yang diundang oleh Pimpinan Senat.
10. Keputusan rapat Senat dinyatakan sah apabila ditandatangani minimal 7 (tujuh) orang anggota Senat

11. Segala sesuatu yang menyangkut penyelenggaraan Rapat-Rapat Senat diatur dan ditetapkan dalam Tata Tertib Rapat Senat.

Pasal 15 : Tugas dan Kewenangan Senat

Kewenangan Senat IKA ITS adalah :

1. Mengesahkan Peraturan Organisasi IKA ITS.
2. Menetapkan dan mengesahkan hasil-hasil Panitia Kerja yang dibentuk Kongres.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan GABAKA serta Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja (RAPBAKA) IKA ITS.
4. Mengajukan pertanyaan dan/ atau permintaan keterangan kepada Pengurus Pusat serta melaksanakan penyelidikan mengenai kasus-kasus tertentu yang berkaitan dengan kebijakan dan kegiatan Pengurus Pusat. Apabila dipandang perlu, Senat dapat menunjuk orang atau pihak lain yang kompeten untuk membantu penyelidikan dimaksud.
5. Menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat dengan Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah IKA ITS serta Anggota IKA ITS pada umumnya tentang berbagai masalah di lingkungan IKA ITS ataupun masalah-masalah nasional dan internasional yang menjadi pusat perhatian masyarakat luas.
6. Memberhentikan sementara Ketua Umum Pengurus Pusat berdasarkan adanya dugaan bahwa dalam kebijakan dan/ atau kegiatan Pengurus Pusat telah terjadi penyimpangan dari AD/ART IKA ITS dan/ atau GABAKA IKA ITS, dengan ketentuan:
 - a. Keputusan tentang pemberhentian sementara tersebut hanya dapat di keluarkan setelah Ketua Umum Pengurus Pusat terbukti nyata-nyata tidak mengindahkan peringatan tertulis tentang terjadinya penyimpangan dimaksud yang telah diberikan sebelumnya oleh Senat kepadanya sebanyak 2 (dua) kali dalam waktu 2 (dua) bulan.
 - b. Keputusan tentang pemberhentian sementara tersebut hanya berlaku efektif setelah memperoleh dukungan Pengurus Wilayah sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) plus 1 (satu) dari jumlah Wilayah.
 - c. Setelah Keputusan tentang pemberhentian sementara tersebut berlaku efektif, Senat dapat menunjuk Pelaksana Tugas untuk menjalankan tugas Ketua Umum Pengurus Pusat sampai dengan Kongres Luar Biasa diselenggarakan.
 - d. Bila dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak Keputusan Senat tersebut dikeluarkan, Kongres Luar Biasa dimaksud tidak dapat diselenggarakan, maka Keputusan Senat tersebut dinyatakan batal.
7. Kewenangan lain yang ditetapkan oleh Kongres dan tidak bertentangan dengan AD ART IKA ITS.

Pasal 16 : Pengurus Wilayah

1. Pengurus Wilayah adalah Badan Eksekutif IKA ITS di tingkat wilayah.
2. Pengurus Wilayah terdiri dari seorang Ketua Umum dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Wakil Ketua Umum, seorang Sekretaris dan sekurang-kurangnya seorang Wakil Sekretaris serta seorang Bendahara dan seorang Wakil Bendahara serta para pengurus lainnya.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Umum bertanggung jawab kepada Musyawarah Wilayah serta berhak untuk mengangkat dan atau memberhentikan anggota-anggota Pengurus Wilayah lainnya.
4. Apabila Ketua Umum berhalangan tetap atau sebab lain yang tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai Ketua Umum, kedudukannya digantikan oleh salah satu dari Wakil Ketua Umum berdasarkan musyawarah sampai dengan dipilihnya Ketua Umum dan kepengurusan yang baru.

Pasal 17 : Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengurus Wilayah

1. Ketua Umum Pengurus Wilayah dipilih oleh anggota melalui mekanisme Musyawarah Wilayah atau mekanisme lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART IKA ITS.
2. Hasil Pemilihan Ketua Umum ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah dan disahkan oleh Pengurus Pusat.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Umum bertanggung jawab kepada Musyawarah Wilayah serta berhak untuk mengangkat dan/atau memberhentikan anggota-anggota Pengurus Wilayah lainnya.
4. Apabila Ketua Umum berhalangan atau sebab lain yang tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai Ketua Umum, kedudukannya digantikan oleh salah satu dari Wakil Ketua Umum melalui rapat pleno Pengurus Wilayah dan disahkan oleh Pengurus Pusat IKA ITS sampai berakhirnya periode kepengurusan.

Pasal 18 : Tugas dan Kewenangan Pengurus Wilayah

1. Pengurus Wilayah bertanggungjawab kepada Musyawarah Wilayah.
2. Tugas dan Kewenangan Pengurus Wilayah adalah:
 - a. Melaksanakan GABAKA melalui Program Kerja Pengurus Wilayah dan merencanakan kegiatan dan RAPBAKA dan dipertanggung jawabkan di Musyawarah Wilayah.

- b. Mewakili IKA ITS dalam hubungannya dengan pihak-pihak di luar IKA ITS pada tingkat Wilayah.
- c. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan Anggota di tingkat Wilayah yang bersifat lintas Jurusan.
- d. Membentuk dan atau mengesahkan badan-badan dan atau lembaga-lembaga lain di lingkungan organisasi IKA ITS di tingkat Wilayah sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART IKA ITS dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.
- e. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang diberikan oleh Pengurus Pusat

Pasal 19 : Komisariat Jurusan

1. Komisariat Jurusan adalah sarana penyelenggara kegiatan Anggota Biasa di setiap Jurusan.
2. Kegiatan-kegiatan Anggota di lingkungan Komisariat Jurusan bersifat otonom dan berkoordinasi dengan Pengurus Pusat atau Pengurus Wilayah.
3. Komisariat Jurusan dapat membentuk pengurus Komisariat Jurusan wilayah atau koordinator wilayah yang secara organisasi sepenuhnya di bawah Komisariat Jurusan.
4. Dalam hal Komisariat Jurusan belum terbentuk, untuk pertama-kalinya atau atas permintaan lebih dari 20 alumni jurusan tersebut, maka Pengurus Pusat dapat memfasilitasi pembentukannya.
5. Alumni PPNS dan PENS sampai dengan wisuda September 2015 merupakan anggota biasa IKA ITS dan tergabung dengan Komisariat Jurusan yang memiliki kesamaan latar belakang keilmuan dengan alumni PPNS dan PENS dimaksud.

Pasal 20 : Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Komisariat Jurusan

1. Susunan kepengurusan masing-masing Komisariat Jurusan dan pemilihannya diserahkan ke mekanisme yang ada di masing-masing Komisariat Jurusan dan diberitahukan untuk disahkan oleh Pengurus Pusat.
2. Dikarenakan sesuatu hal sehingga perlu dilakukan pergantian antar waktu anggota pengurus Komisariat Jurusan maka mekanisme dan tata cara pergantiannya diserahkan kepada Jurusan masing-masing dan dilaporkan kepada Pengurus Pusat untuk mendapatkan pengesahan.
3. ~~Komisariat Jurusan dapat membentuk pengurus Komisariat Jurusan Wilayah atau Koordinator Wilayah yang secara organisasi sepenuhnya di bawah Komisariat Jurusan dan disahkan oleh Pengurus Wilayah IKA ITS. (duplikasi pasal 19 ayat 3)~~

Pasal 21 : Perangkapan dan Masa Jabatan Serta Pergantian Antar Waktu

1. Anggota Senat tidak dapat menduduki jabatan rangkap sebagai Pengurus Pusat atau Pengurus Wilayah.
2. Ketua Umum Pengurus Wilayah tidak dapat menduduki jabatan rangkap sebagai Pengurus Pusat
3. Masa jabatan dalam Kepengurusan Organisasi IKA ITS adalah 4 (empat) tahun.
4. Ketua Umum Pengurus Pusat tidak dapat menduduki jabatan yang sama untuk 2 (dua) periode berturut-turut .
5. Ketua Umum Pengurus Wilayah tidak dapat menduduki jabatan yang sama untuk 2 (dua) periode berturut-turut pada Wilayah yang sama.

BAB VI : PEMILIHAN KETUA UMUM PENGURUS PUSAT DAN SENAT**Pasal 22 : Tata Cara Pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat**

1. Calon Ketua Umum Pengurus Pusat IKA ITS diusulkan dari dan oleh anggota IKA ITS, dengan sebesar-besarnya partisipasi anggota IKA ITS.
2. Penjaringan Calon Ketua Umum PP IKA ITS **dimaksud** dilakukan secara langsung.
3. Syarat dan tata cara penjaringan tersebut diatur dalam Peraturan Organisasi yang diusulkan oleh Pengurus Pusat IKA ITS dan disahkan Senat.

Pasal 23 : Pemilihan Senat

1. Pemilihan, penetapan dan pengesahan anggota Senat IKA ITS dilakukan di dalam Sidang Pleno Kongres IKA ITS melalui musyawarah untuk mufakat berdasarkan nama-nama calon anggota Senat yang diusulkan oleh **Komisariat Jurusan**, Pengurus Wilayah dan Pengurus Pusat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Masing-masing **Komisariat Jurusan**, Pengurus Wilayah dan Pengurus Pusat mengajukan 11 (sebelas) nama anggota biasa IKA ITS sebagai Calon Anggota Senat IKA ITS.
 - b. Calon Anggota Senat IKA ITS dimaksud dipilih oleh Kongres melalui musyawarah untuk mufakat sedemikian hingga didapatkan 11 (sebelas) anggota Senat IKA ITS
2. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pemilihan anggota Senat IKA ITS dilakukan melalui pemungutan suara oleh utusan Kongres IKA ITS di dalam Sidang Pleno Kongres IKA ITS, sedemikian hingga didapatkan 11 (sebelas) calon anggota Senat IKA ITS dengan perolehan suara terbanyak untuk ditetapkan sebagai anggota Senat IKA ITS.

BAB VII : KEGIATAN, USAHA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 24 : Kegiatan dan Usaha

1. Kegiatan dan Usaha di tingkat pusat, wilayah atau Komjur disesuaikan dengan program kerja dan pelaksanaan tujuan organisasi di tingkat pusat, wilayah atau Komjur yang bersangkutan
2. Badan Usaha yang dibentuk oleh IKA ITS di tingkat Pusat maupun Wilayah harus berbentuk Badan Hukum resmi sesuai dengan hukum negara Republik Indonesia dan dikelola secara profesional dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
3. Mekanisme pelaksanaan kegiatan dan usaha disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di tingkat masing-masing jenis usaha sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART IKA ITS.

Pasal 25 : Pengelolaan Keuangan

1. Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah berhak untuk mengelola keuangan masing – masing secara otonom.
2. Iuran anggota dipungut oleh Pengurus Pusat, dengan distribusi hasil sebagai berikut :
 - a. Pengurus Pusat sebesar 50 %
 - b. Pengurus Wilayah sebesar 25 %
 - c. Komisariat Jurusan sebesar 25 %
3. Laporan keuangan dibuat berkala secara layak dan transparan untuk setiap 1 (satu) tahun buku, dan dipertanggungjawabkan saat periode kepengurusan berakhir.

BAB VIII : BADAN OTONOM

Pasal 26 : Pembentukan Badan Otonom

1. Badan Otonom adalah badan-badan selain Pengurus Pusat, Senat, Pengurus Wilayah dan Komisariat Jurusan yang dibentuk untuk mewadahi kegiatan alumni ITS yang memiliki tujuan tertentu.
2. Badan Otonom dapat dibentuk oleh Pengurus Pusat dan/ atau atas inisiatif alumni.
3. Dalam hal Badan Otonom dibentuk atas inisiatif alumni, harus melalui persetujuan dan disahkan oleh Pengurus Pusat.
4. Periode kepengurusan Badan Otonom mengikuti periode kepengurusan yang mengesahkannya.
5. Badan Otonom dapat membentuk struktur kepengurusan sesuai keperluannya.

6. Dalam pembentukan kepengurusannya Badan Otonom dapat menyelenggarakan munas dan rapat-rapat sesuai dengan kebutuhannya.
7. Semua Badan Otonom yang berbadan hukum harus menyesuaikan dengan AD/ART IKA ITS.

Pasal 27 : Sumber Dana, Laporan dan Pertanggungjawaban Badan Otonom

1. Sumber dana berasal dari iuran anggota Badan Otonom dan hasil usaha yang dilakukannya
2. Badan Otonom wajib memberikan laporan kepada Pengurus Pusat IKA ITS sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
3. Badan Otonom bertanggungjawab kepada Pengurus Pusat IKA ITS
4. Ketentuan mengenai Badan Otonom yang belum ada dalam ART akan diatur lebih lanjut di Peraturan Organisasi

BAB IX : PENUTUP

Pasal 28 : Penutup

1. Dengan ditetapkannya Anggaran Rumah Tangga IKA ITS tahun 2017, maka segala peraturan atau ketentuan yang pernah ada dan bertentangan atau menyimpang dari Anggaran Rumah Tangga IKA ITS ini dinyatakan tidak berlaku.
2. Hal-hal lain yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga IKA ITS, akan ditetapkan dalam Peraturan Organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART, dasar dan tujuan organisasi.
3. Anggaran Rumah Tangga IKA ITS ini berlaku sejak ditetapkan.

SALINAN

Ditetapkan di Jakarta, 18 Februari 2017
Pimpinan Sidang Kongres Luar Biasa IKA ITS

Totonafo Lase

Krisnan Kusmara

Ali Sadikin

M. Rifqi Isnanda

Totty Moekardiono

Hari Sasongko

Qomaruddin

Susilo Raharjo

Vera Bakara

Slamet Mulyono

Hari Radityo